

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di setiap lapisan masyarakat, dunia telah memasuki era baru. Memasuki fase globalisasi tidak pernah semudah ini di era digital baru ini. Karena digitalisasi, banyak informasi yang tadinya berwujud kini dapat diakses secara online. Inovasi dalam internet dan bentuk teknologi informasi lainnya mempengaruhi banyak aspek masyarakat, termasuk perekonomian. Secara global, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah norma-norma sosial dan cara masyarakat menjalani kehidupan. Perluasan perdagangan elektronik, kadang-kadang dikenal sebagai *e-commerce*, hanyalah salah satu cara teknologi informasi telah merambah banyak bidang masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi dalam kerangka perdagangan internasional merupakan taktik penting bagi masyarakat global

---

<sup>1</sup> Hamda Satria Yudda. "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules Dan Implementasinya Di Indonesia." Diss. Universitas Andalas, 2018. h. 1

kontemporer. Dengan banyaknya hal yang terjadi di internet, jelas bahwa peraturan *e-commerce* menjadi pusat perhatian. *Market Insights* memperkirakan pada tahun 2022, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia akan mencapai 178,94 juta. Naik 12,79% dari tahun sebelumnya sehingga totalnya menjadi 158,65 juta. Jumlah orang yang berbelanja online di Indonesia kemungkinan akan terus meningkat selama tren ini terus berlanjut. Hingga akhir tahun 2023, akan memiliki 196,47 juta pengguna.<sup>2</sup>

Khususnya bagi mal dan pengecer yang masih menawarkan barang konvensional di lokasi fisik, pesatnya ekspansi *e-commerce* di Indonesia menghadirkan beberapa kesulitan. Beberapa pusat perbelanjaan di Indonesia tutup akibat pergeseran selera masyarakat ini, Semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk berbelanja secara online, dimana terdapat kemudahan yang memudahkan dalam melakukan jual beli. Pertumbuhan perdagangan online dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan juga berdampak buruk. Dalam hal perdagangan impor dan ekspor Indonesia, *e-commerce* telah memberikan keuntungan besar, karena

---

<sup>2</sup>DataIndonesia.id, “User E-Commerce RI Capai 196,47 Juta Pada Akhir 2023,” <https://dataindonesia.id/economic-digital/detail/user-ecommerce-ri-diprojecti-capai-19647-juta-pada-2023>. Diakses pada 19 Desember 2023.

kemampuannya menjangkau jarak geografis dan waktu yang tidak terbatas serta pentingnya menjaga stabilitas pertukaran nilai. Aktivitas perdagangan di dalam negeri juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Namun dampak buruknya tidak bisa dipungkiri. Sejak tahun 1999 hingga 2015, terdapat beberapa kasus penipuan *e-commerce*, dimana oknum-oknum menjual produk tanpa memastikan pengirimannya ke pelanggan. Ada bukti yang tidak dapat disangkal ketika konsumen membayar suatu barang sebelum mendapatkannya, atau ketika mereka menerima barang yang berbeda dari gambar promosi. Sebuah elemen yang berdampak pada stabilitas ekonomi digital dari waktu ke waktu. Masyarakat pada umumnya tidak mempercayai hal ini.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini banyak orang yang mendengar istilah “*Social Commerce*”. Sederhananya, *Social Commerce* adalah gabungan dari belanja online, jejaring sosial, dan media sosial. Berdasarkan metrik ini, beberapa pasar online termasuk dalam istilah “*Perdagangan Sosial*”, termasuk Toko Facebook, Belanja Instagram, dan Toko

---

<sup>3</sup>Mahrani, Zahra Afina, and Muhamad Hasan Sebyar. “Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia.” *Hakim* 1.4, 2023. h. 53. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1440>

TikTok. Dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 mengatur hal-hal seperti izin usaha, periklanan, nasihat, dan pengawasan terhadap entitas yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Peraturan ini khusus untuk perdagangan sosial dan transaksi elektronik. Aturan dan kebijakan Ini adalah standar produk pada platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang dapat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Tidak ada manfaat apa pun yang dapat dilakukan oleh perekonomian yang terdampak untuk membantu ekosistem PMSE, mencapai persaingan yang seimbang dalam lingkungannya, atau menghadapi model bisnis baru yang prospektif yang sedang muncul.<sup>4</sup>

Khusus model bisnis PPMSE yang dikenal dengan *Social Commerce*, terdapat delapan pasal peraturan baru tentang transaksi elektronik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang menghapus peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Pasal tersebut merupakan salah satu pasal pengikut:

---

<sup>4</sup>KlikLegal.com, "Problematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Eksistensi Social Commerce di Indonesia," <https://kliklegal.com/problematika-peraturan-menteri-perdagangan-no-31-tahun-2023-terhadap-eksis-social-commerce-di-indonesia/>. Diakses pada 05 Januari 2024.

1. Pasal 1 Angka 9
2. Pasal 1 Angka 17
3. Pasal 2 Ayat 3 Huruf (f)
4. Pasal 13 Ayat 1
5. Pasal 13 Ayat 4
6. Pasal 19
7. Pasal 21 Ayat 2
8. Pasal 21 Ayat 3

Aktivitas yang sangat populer dan besar dari *social commerce* di Indonesia tentu harus dilindungi oleh sebuah regulasi. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia akan menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31. Karena pada awalnya belum ada aturan yang mengatur tentang *Social Commerce*, hal ini tentunya akan berdampak pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Selanjutnya penulis mengetahui bahwa Indonesia memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia. Meskipun hukum Islam tidak secara resmi diberlakukan di Indonesia, namun hal ini berdampak pada sistem hukum negara tersebut, baik disengaja maupun tidak. Salah satu metode dalam mempelajari hukum Islam dan manfaat yang tidak ditunjukkan secara mu'tabar (diakui) oleh kitab tertentu

(Al-Quran dan Hadits) dianggap *masalah mursalah*. Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan Masalah Mursalah yaitu metode penentuan hukum dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan bagi orang banyak dan hal itu didasarkan murni pada pemikiran (akal). Meskipun beberapa kasus tidak disebutkan secara langsung dalam sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist, namun kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan melalui cara alternatif seperti Masalah Mursalah.<sup>5</sup>

Pandangan Kementerian Perdagangan tentang keterkaitan perdagangan elektronik dengan munculnya syariat Islam (Permendag Nomor 31 Tahun 2023). Masalah telah menjadi faktor umum ketika mengevaluasi nilai manfaat dan nilai madharat, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pasca terbitnya Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Prosedurnya adalah mempertimbangkan terlebih dahulu manfaat dan Madharat, baru kemudian memutuskan mana yang lebih penting. Dalam hukum Islam, hikmah para pihak yang terlibat merupakan rangkuman prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan, kepentingan, dan keyakinan hati nurani yang relevan dengan keputusan yang diambil. Ada kepercayaan umum bahwa membuat

---

<sup>5</sup> Syafe'i Rachmat, M. A. "Ilmu Ushul Fiqih." Bandung: CV Pustaka Setia, 2018. cetakan ke enam, h. 120

pilihan yang tepat saat ini akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang, sementara membuat pilihan yang salah dapat menimbulkan dampak buruk.<sup>6</sup>

Kebijakan ini diyakini akan membawa kesejahteraan bersama sekaligus menghindari bahaya dan kerugian. Jadi, *Maslahah Mursalah* adalah lensa yang harus digunakan untuk melihatnya. Peneliti yang tertarik dengan topik ini dapat menindaklanjuti penulis dalam bentuk penelitian skripsi dengan mengacu pada kesulitan normatif yang disebutkan di atas. “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasca Terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Maslahah Mursalah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis mengembangkan sejumlah masalah utama berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diberikan di atas:

1. Bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi *E-commerce* dan *Social Commerce* di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Djazuli, H. A., dan Kaedah-Kaedah Fiqh. “Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis.” Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017. h. 163.

2. Bagaimana Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi *E-commerce* dan *Social Commerce* di Indonesia ?

### **C. Fokus Penelitian**

Mempertimbangkan hal-hal di atas, penelitian ini fokus pada Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023 yang membahas model bisnis PPMSE, *Social Commerce*, *e-commerce*, periklanan, pengembangan, dan perizinan usaha yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Selain itu, penulis juga menfokuskan penelitian terhadap metode *maslahah mursalah* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Adapun penelitian ini, sebaiknya fokus pada subtopik berikut:

1. Pasal 1 Angka 9 dan 17
2. Pasal 2 Ayat 3 Huruf F
3. Pasal 13 Ayat 1 dan 4
4. Pasal 19
5. Pasal 21 Ayat 2 dan 3

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengingat kenyataan bahwa Setelah menjelaskan kesulitan sebelumnya, berikut adalah tujuan penelitian yang dinyatakan:

1. Untuk Menganalisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi *E-commerce* Dan *Social Commerce* Di Indonesia.
2. Untuk Menganalisis *Maslahah Mursalah* Akan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi *E-commerce* dan *Social Commerce* di Indonesia

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Sebagai kumpulan pengetahuan, temuan penelitian ini sangat berharga. Selain itu, hal ini juga memberikan perubahan paradigma untuk mempertimbangkan semua peraturan yang ada saat ini dalam situasi tertentu, yang memungkinkan dimasukkannya semua faktor yang relevan ketika merumuskan kebijakan. Semua orang bisa mendapatkan manfaat dari hal ini,

namun mereka yang bekerja di dunia akademis akan merasakan manfaatnya khususnya untuk memperluas wawasan dan memahami konsep-konsep ilmiah. Para peneliti berharap hasil karyanya dapat memberikan pencerahan terhadap masalah mursalah dan peraturan perundang-undangan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mencermati permasalahan, pemerintah bisa lebih memahami keberlakuan Pasal 1 Angka 9&17, Pasal 2 Ayat 3 Huruf (f), Pasal 13 Ayat 1&4, Pasal 19, dan Pasal 21 Ayat 2&3 undang-undang tersebut. Selain kajian, mereka yang menduduki posisi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia wajib memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sistem hukum negara ketika saatnya tiba. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan relevansi, konsistensi dan keberlanjutan kepada pemerintah seberapa efektifnya peraturan tersebut.

## F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Tujuan penelitian pendahuluan ini adalah untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang dilakukan.

Berikut ringkasan penelitian sebelumnya:

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Hassan Shakeel Shah dan Adib Susilo	E-Commerce on the study of masalah mursalah (A review from an Islamic economic perspective.	Iain Manado	2022	membahas permasalahan masalah al-mursalah yang dimasukkan ke dalamnya kegiatan muamalah dengan topik pembahasan E-Commerce atau yang sering disebut sebagai telemarketing atau jenis perdagangan elektronik melalui internet	bahwa Mekanisme e-commerce memiliki kesamaan dengan as-salam dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, transaksi E-commerce merupakan salah satu bentuk mashlahah (memberikan manfaat/kemudahan) yang secara bertahap meningkat pada bidang hajiyyat dalam rangka

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						kegiatan muamalah yang meliputi penjualan bai' as-salam. Mengingat hal ini, e-commerce telah muncul sebagai pendorong utama kepuasan pengguna terhadap Masalah Al-Mursalah. <sup>7</sup>
2.	Sarah Sobrina Balqis dan Achmad Ali Mustofa	Analisis Program Tiktok dan Shopee Affiliate Perspektif Masalah Mursalah.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta.	2023	Menganalisis program tiktok dan shopee Affiliate dalam perspektif masalah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, motif dan praktik, berdasarkan Kaijian Etnografi Hukum yang menjadi kajian utama adalah

---

<sup>7</sup> Shah, Hassan Shakeel, and Adib Susilo. "E-Commerce on the study of masalah mursalah (A review from an Islamic economic perspective)." Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam 7.1, 2022. h. 20

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						<p>norma, kebiasaan, dan budaya yang ber hukum masyarakat setempat. Tak hanya aplikasinya, dapat menjaga norma dan budaya yang masih dipegangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta, dipegang teguh oleh masyarakat indonesia. Kedua, berdasarkan analisis masalah dampak yang diperoleh dari penjualan online ini menawarkan banyak manfaat bagi permasalahan, dan hal ini</p>

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						<p>dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum maupun individu, dan tidak mengandung dampak yang melanggar ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan segala sesuatu yang membuat terhindari dari kemudharatan atau kejelekan. Hasil tersebut bisa kita klasifikasikan program tiktok affiliate termasuk masalah</p>

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						<p>dlaruriyah, masalah tersebut tergolong masalah pokok atau primer. Masalah dlaruriyah merupakan jenis kemaslahatan yang kaitannya dengan kepentingan pokok manusia. Hasil tersebut bisa ditempatkan bahwa eksistensi dari program affiliate termasuk masalah mursalah, yang mana mendatangkan kebaikan atau kesenangan dan menjauhkan hal yang mudharat seperti</p>

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						kemiskinan <sup>8</sup> .
3.	Filla Roudhatul Jannah	Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Facebook Perspektif Masalah Mursalah	Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta	2023	1. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen dalam jual beli melalui marketplace facebook? 2. Bagaimana tinjauan masalah mursa	Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli melalui marketplace facebook bahwasanya diperbolehkan oleh syariat dengan aturan yaitu sesuai dengan sistem transaksional yang tetap pada jalurnya dan tidak berlebihan. Pada praktiknya transaksi jual beli melalui marketplace facebook dapat muwujudkan perekonomian

<sup>8</sup> Balqis, Sarah Sobrina, and Achmad Ali Mustofa. "Analisis Program Tiktok dan Shopee Affiliate Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3, 2023. h. 3581

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
					<p>alah terha dap trans aksi jual beli mela lui mark et plac e face book ?</p>	<p>an yang lebih praktis dan efisien, walaupun tidak luput juga dari permasalahan an yang ditimbulka n, sehingga terdapat beberapa ketidaksesu aian mengenai penjelasan ketertakaita n dengan masalah mursalah yang dimana menurut pendapat Dr Abdul Wahab Kholaf yang mensyaratk an beberapa manfaat yang dapat Diperkiraka n masalah mursalah diantaranya , harus berupa manfaat faktual,</p>

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						<p>harus berupa manfaat yang bersifat umum dan harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma', selain itu diperlukan keselarasan dengan aturan pemerintah yang telah ditetapkan melalui perlindungan konsumen.<sup>9</sup></p>
4.	Muhamad Rosid	Penutupan TikTokShop dalam Perspektif Hukum	Sekolah Tinggi Agama Islam Sayyid	2024	Menganalisis hukum Islam terhadap penutupan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Filla Raudhotul Jannah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Facebook Perspektif Masalah Mursalah." Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. h. 100

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Islam: Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implikasinya terhadap Masyarakat Digital	Muhammad Alawi Almaliki		TikTok Shop, khususnya dalam konteks kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap pemilik bisnis dan konsumen yang terlibat.	penutupan TikTok Shop memunculkan beberapa pertimbangan hukum Islam yang signifikan. Dari perspektif hukum Islam, penutupan tiktok shop sudah sesuai menurut hukum islam mengingat tiktok telang melanggar perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dampak penutupan tersebut diantaranya banyak yang kehilangan pekerjaan, dan berpotensi menghamb

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						at pertumbuhan UMKM. <sup>10</sup>
5.	Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali	Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	2021	Mengenai keterkaitan antara masalah mursalah dengan mekanisme pasar pada masa Rasulullah dan masa sekarang. Pembahasan ini mengenai intervensi pasar yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa lampau, melainkan dilakukan pada masa kini.	Rasulullah pada zamannya menolak melakukan intervensi harga dikarenakan harga yang berlaku pada pasar berdasarkan mekanisme pasar alami. Harga yang berlaku pada saat itu berdasarkan suplay dan demand. Namun, Ibnu Tamiyah memperbolehkan Pada saat ini, pemerintah

<sup>10</sup> Muhammad Rosid. "Penutupan TikTokShop dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implikasinya terhadap Masyarakat Digital." An Namatul Ausath 1.1, 2024. h. 141.

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						<p>melakukan intervensi terhadap harga, seperti halnya ketika terjadi kolusi antara penjual dan pembeli, monopoli, dan kebutuhan masyarakat umum. Pemerintah mempunyai keuntungan dalam menentukan harga</p> <p>waktu saat ini. Intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintahan Islam merupakan sarana untuk meningkatkan kemaslahatan manusia dan mencegah</p>

No	Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						kejadian negatif yang dapat disebabkan oleh penjual atau pembeli. <sup>11</sup>

Oleh karena itu, penelitian yang direncanakan penulis berbeda dengan penelitian lain yang membahas tentang *e-commerce*. Topik yang dibahas dan penekanan pada manfaat bagi pengguna terlepas dari kesesuaiannya dengan hukum syariah merupakan pembeda utama. Ketertarikan penulis untuk menelitinya dipicu oleh hal tersebut. Penulis mengulas tentang “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasca Terbit Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah.” Berbeda dengan penelitian sebelumnya penulis sendiri yang mempertimbangkan pro dan kontra Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terkait *al-Maslahah al-Mursalah* selain objek, asumsi masyarakat, dan undang-undang.

## G. Kerangka Pemikiran

---

<sup>11</sup> Shofiyah, Ziyadatus, and M. Lathoif Ghozali. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6.2, 2021. h. 146

## 1. Perdagangan Elektronik Dalam Hukum Islam

Transaksi *e-commerce* adalah praktik pembelian dan penjualan produk dan jasa dengan menggunakan internet dan media elektronik lainnya, serta sistem pembayaran elektronik terkait. Karena melibatkan teknologi, prosedur transaksi, dan praktik transaksi langsung antara penjual dan pembeli, *e-commerce* mencakup banyak hal. Teknologi modern telah berkembang hingga dapat digunakan dengan baik, dan banyak platform *e-commerce* lainnya juga akan segera hadir. Melihat sisi positifnya, *e-commerce* bisa menjadi sumber keuntungan yang besar bagi bisnis, terutama bagi bisnis yang memiliki anggaran pemasaran sedikit atau tidak ada sama sekali. Mengingat tingkat literasi komputer masyarakat Indonesia saat ini, hal ini memberikan potensi besar bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnis melalui *e-commerce*.<sup>12</sup>

Pada saat membeli dan menjual barang secara online, terlibat dalam perdagangan elektronik. Vendor dan Pembeli Melakukan Bisnis Online. Untuk lebih memahami cara kerja *e-commerce*, perhatikan ilustrasi sederhana berikut:

---

<sup>12</sup> Nur Fadhillah. "Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6.2, 2020. h. 154

- a. Bisnis online transaksional Pelanggan memulai tren ini ketika mereka mulai membeli barang secara online dengan cara menentukan barang berdasarkan gambar yang ada dalam transaksi.
- b. Akan ada transfer rekening bank di masa depan, dan pembeli serta penjual telah menyetujuinya.
- c. Pembeli setuju untuk menyetorkan uangnya ke rekening bank atau rekening yang sudah ada.
- d. Penjual akan mengirimkan barang yang dibelinya kepada pembeli.
- e. Kontrak hanya dapat dipenuhi jika pembeli memverifikasi bahwa penjual telah menerima barangnya ini benar.
- f. Rekening atau pihak bank baru mentransfer pada penjual.<sup>13</sup>

Mengetahui status dari transaksi e-commerce bagi kaum muslim merupakan hal yang penting. Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hukum akad saat jual beli secara langsung. Bahwa alat elektronik untuk penjualan dan pembelian dalam kontrak hukum itu adalah sah. Otentik dalam arti kedua pihak yang

---

<sup>13</sup> Andi Iswandi. "Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah." Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah 13.01, 2021. h. 12

terlibat (pembeli dan penjual) pada awalnya berpisah. Sebelumnya sudah melihat mabi' (barang yang dijual) atau pernah mengetahui jenis dan ciri-cirinya. Pastikan untuk memenuhi semua persyaratan dan sesuai dengan hukum saat membeli dan menjual. Bai' as-Salam, bai' al-istisna, dan bai' muajjal adalah tiga dari beberapa akad atau perjanjian yang digunakan dalam perdagangan Islam.

Ketiganya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Bai' as-salam merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka dan barang dikirimkan kemudian. Bai' al-istishna adalah akad penjualan yang menetapkan hak dan tanggung jawab pembeli dan penjual, serta syarat dan ketentuan di mana transaksi akan dilakukan. Penyelesaian pembayaran tepat waktu bergantung pada syarat dan ketentuan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Jenis perjanjian ketiga dikenal sebagai Bai 'Muajjal, dan perjanjian ini melibatkan pembeli dan penjual yang sepakat untuk menghentikan sementara pembayaran. Transaksi *e-commerce* lebih cenderung mematuhi kontrak bai 'as-salam, yang memerlukan pembayaran

yang dipercepat dan pengiriman produk berikutnya, jika hal di atas dipahami dari sudut pandang pihak ketiga.

Transaksi *e-commerce* dapat diperbolehkan yaitu memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun jual beli meliputi ada barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, ada pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran yang berlaku di suatu daerah dan adanya serah terima atau ijab qabul. Sedangkan syarat-syarat jual beli antara lain adalah pihak-pihak yang terlibat harus ridha, tidak boleh diperjualbelikan produk-produk kriminal, semua pihak yang terlibat harus berakal, sehat, dan dewasa, dan yang terpenting tidak boleh ada harga yang dimanipulasi oleh penjual. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: "Orang yang mengkonsumsi bunga akan berdiri pada Hari Penghakiman seperti orang yang menjadi gila*

*karena sentuhan setan. Hal ini karena mereka berkata, “Perdagangan tidak ada bedanya dengan bunga.” Namun Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan bunga. Siapa pun yang menahan diri, setelah mendapat teguran dari Tuhannya, niscaya ia akan mempertahankan apa yang telah ia peroleh sebelumnya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Adapun orang-orang yang bertahan, merekalah yang akan menjadi penghuni Neraka. Mereka akan berada di sana selamanya.”<sup>14</sup>*

## **2. E-Commerce & Social Commerce Sosial dalam Hukum Islam**

Social commerce mengacu pada model hybrid yang menggabungkan elemen belanja online dengan media sosial guna memfasilitasi komunikasi dan transaksi yang lebih dua arah. Salah satu cara untuk meningkatkan ruang media sosial sehingga pengguna dapat melakukan perdagangan aktif adalah melalui *Social Commerce*. Dengan kata lain, penggabungan media sosial dengan belanja online disebut juga dengan *Social Commerce*.<sup>15</sup> Berikut ini contoh platform media sosial populer yang memfasilitasi *Social Commerce* : Facebook, Instagram, WhatsApp Business, dan TikTok Shop. Oleh karena itu, Perdagangan Sosial adalah bagian dari perdagangan elektronik

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan terjemah, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Jakarta, 2019). h. 47

<sup>15</sup> Widadatul Ulya. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6.1, 2023. h. 25

di ranah media sosial dan jaringan internet. Ini adalah model bisnis potensial untuk menjual produk dan layanan menggunakan platform media sosial. Memanfaatkan fitur yang mendorong pengguna untuk terlibat, berbagi, dan membantu proses pembelian.

Segala sesuatu yang tidak melanggar hukum Islam (kaidah agama), tidak amoral (seperti narkoba), atau tidak mengarah pada pencurian, korupsi, atau pencucian uang dianggap diperbolehkan dalam perdagangan Islam. Norma hukum Islam memperjelas bahwa menghindari permasalahan yang dapat merusak atau merugikan sesuatu harus diutamakan daripada berusaha mencapai atau memetik suatu kemudahan atau keuntungan. Bisnis harus melakukan transaksinya dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian atau kesulitan apa pun, sesuai dengan hukum Islam. Ada riba, ada spekulasi (maysir), dan tidak ada ketidakjelasan (gharar) di satu sisi. Maysir dapat dilihat sebagai sejenis perjudian dalam beberapa bahasa, namun dalam bahasa lain dapat dipahami sebagai istilah luas untuk menarik undian, takdir, dan unsur kebetulan dalam segala tindakan. Sifat uang yang menipu, keagungan, status, nafsu

(keinginan), dan bentuk-bentuk keburaman (gharar) lainnya memberikan makna tersendiri yang luas. Riba, dalam pengertian linguistik, berarti akumulasi.<sup>16</sup>

### 3. Masalah Mursalah

Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah menetapkan Masalah Mursalah sebagai hukum, dengan tetap memperhatikan hal tersebut. Untuk mencegah bahaya dan menikmati manfaat kehidupan, manusia telah menggabungkan kekuatan berdasarkan gagasan manfaat yang menarik. Hakikat dari masalah mursalah keduanya bermakna positif, ketika kita menggunakan akal sehat dan memikirkan orang lain, kita bisa menjadi lebih dermawan (jalbul mashalih au manfa'ah) atau tidak terlalu kejam (dar'ul mafasid).<sup>17</sup>

Al-Qur'an secara tidak langsung merujuk pada masalah mursalah dalam ayat 18 Surat Az Zumar [39] :

---

<sup>16</sup> Rudi Arahman, Siti Lamusiah, and Supratman. "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur." *Jurnal Ilmiah Telaah* 5.2, 2020. h. 30

<sup>17</sup> Nizaita Omar, and Zulkifly Muda. "Penerapan Kaidah Istihsan bi Al-Maslahah (Preferensi Yurisdiksi Berdasarkan Kepentingan): Pendekatan Praktis pada Beberapa Perawatan Medis." *Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Bisnis dan Ilmu Sosial*, 7(5), 2017. h. 368. DOI:10.6007/IJARBSS/v7-i5/2975

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ  
 أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.”<sup>18</sup>

Oleh karena itu, perlu dikaji penerapannya dalam Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Perdagangan Secara Elektronik, dilihat Pasal 1 Angka 9&17, Pasal 2 Ayat 3 huruf (f), Pasal 13 Ayat 1&4, Pasal 19, dan Pasal 21 Ayat 2&3. Analisis ini hendaknya dilakukan mengingat maksud dan tujuan awal dari masalah mursalah, yaitu menciptakan atau mencegah keburukan bagi manusia melalui cara-cara rasional. Masalah mursalah merupakan pembenaran hukum atas permasalahan baru yang tidak dibahas secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah al Maqbulah. Allah SWT masih mengatur dasar-dasar perilaku etis di bumi dalam Al-Qur'an, meskipun Islam tidak memerintahkan aturan-aturan kontemporer

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan terjemah, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Jakarta, 2019). h. 460

tertentu yang berkaitan dengan perdagangan sosial atau *e-commerce*.

## **H. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Metodologi Penulis bersandar pada penelitian hukum normatif, yaitu metode mempelajari hukum melalui berbagai bentuk sastra, antara lain kaidah, asas, doktrin, teori, dan norma hukum. Membaca undang-undang Persyaratan ini mencakup pencarian data dari berbagai *sumber perpustakaan terkini*. Dalam upaya menghemat waktu dan tenaga, penulis meneliti dan menulis karya tersebut sendiri sekaligus berkonsultasi dengan sumber informasi dan analisis lain, seperti internet, yang merupakan alat yang ampuh untuk tujuan ini dan sumber utama yang relevan untuk judul terkait.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian Hukum**

Pendekatan ini menggunakan perundang-undangan, dalam pembuatan dan perancangan undang-undang sebagai aturan, baik dari segi teknis maupun praktisnya. Berdasarkan kajiannya, penulis akan menganalisis ketentuan Permendag Nomor 31

---

<sup>19</sup> Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 2020. h. 47

Tahun 2023 tentang perdagangan elektronik setelah diterbitkan dari aspek masalah mursalah. Peraturan perundang-undangan tambahan yang dikutip dalam penelitian ini antara lain Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023, serta sebagai berikut: Pasal 1 Angka 9–17, Pasal 2 Ayat 3 Huruf (f), Pasal 13 Ayat 1–4, Pasal 19, dan Pasal 21 ayat 2–3.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data Primer

Sumber dasar yang berasal dari ketentuan hukum, seperti kasus, undang-undang, aturan, perjanjian, dan konstitusi, dikenal sebagai sumber data primer.<sup>21</sup> Hukum normatif sangat bergantung pada peraturan yang relevan dan mengikat sebagai sumber utama substansi hukumnya. Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Perdagangan Elektronik (PMSE), peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan elektronik yang mulai berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo. "Penelitian hukum dalam praktek." 2008. h. 14

<sup>21</sup> Ika Atikah. "*Metode penelitian hukum*," (Sukabumi : CV. Haura Utama:2020), h. 67

2023, Pasal 1 Angka 9 dan 17, Pasal 2 Ayat 3 Huruf (f), Pasal 13 Ayat 1 dan 4, Pasal 19, Pasal 21 Ayat 2 dan 3.

#### **4. Sumber Data Sekunder**

Dalam hal pembuatan dan penafsiran undang-undang, sumber-sumber hukum sekunder akan mempunyai dampak, namun sumber-sumber tersebut bukanlah pihak terakhir yang menentukan. Untuk melengkapi data primer, penulis seringkali beralih ke sumber sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber lain atau berasal dari literatur yang ada. Setelah itu, bersama dengan data primer, menemukan bahan dari sumber seperti buku, majalah, artikel, makalah penelitian, jurnal, dan fiqh.

- a. Kaidah Fiqih (HA Djazuli, 2019) memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam, termasuk sejarah dan konteks sosialnya, serta manfaat, kerugian, dan pembaharuannya.
- b. Syafei Rachmat, Cetakan Ushul Fiqh 2018, Edisi Keenam: Diskusi Ekonomi Islam, Ilmu Pengetahuan, Hukum, dan Masalah Mursalah Yudaisme, Islam, dan Ushul Fiqh

- c. Pada tahun 2021, Salim HS Buku Hukum Kontrak Elektronik Hukum E-Kontrak. Kontrak Hukum Elektronik, yang merinci peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi agar perdagangan elektronik dapat berlangsung.
- d. Tulisan Eric, Gabriel, dan Anandersah tersebut mengangkat kekhawatiran akan kehadiran *Social Commerce* di Indonesia, serta pandangan yang diungkapkan penulis pribadi kepada Menteri Perdagangan dalam peraturannya tahun 2023.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Bagi Penelitian yang memanfaatkan data ini hendaknya menganut pendekatan hukum normatif, sehingga memerlukan kajian pustaka atau studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data yang paling sesuai. Mengumpulkan informasi dari perpustakaan, membaca, dan mencerna bahan penelitian adalah bagian dari tinjauan pustaka.<sup>22</sup>

## **6. Teknik Analisis Data**

Strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif. Strategi deskriptif mencoba menggambarkan keadaan

---

<sup>22</sup> Mestika Zed. "Metode penelitian kepustakaan." Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008. h. 3

hukum/hukum. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya manfaat dalam perdagangan melalui sistem elektronik pasca keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, kemudian dikaji dengan menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*. Selain itu, dalam penelitian ini inferensi diturunkan dari sesuatu yang bersifat generik ke sesuatu yang spesifik.<sup>23</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam Menyusun skripsi ini, akan ditelusuri sistematikanya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisi banyak bagian penting, termasuk informasi latar belakang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, fokus penelitian, tujuan penelitian, prediksi manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori, teknik penelitian, dan kajian sistem dalam proses penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORITIS SISTEM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)**

Dalam penelitian ini sendiri diuraikan landasan teori kerja untuk memudahkan pembaca dalam mempelajarinya. Landasan

---

<sup>23</sup> I. Made Pasek Diantha, and M. S. Sh. "Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum." Prenada Media, 2016. h. 152.

teori mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: dasar-dasar perdagangan barang elektronik sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di bidangnya, peraturan dan ketentuan yang mengatur perdagangan barang elektronik, definisi istilah-istilah yang berkaitan dengan transaksi sah dalam perdagangan barang elektronik, dan *Perdagangan Sosial*. yang memuat Pasal Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang *Perdagangan Sosial*, serta kegunaannya dalam dunia usaha.

### **BAB III MASLAHAH MURSALAH**

Bab ini menawarkan pengenalan luas tentang *Maslahah Mursalah*, termasuk definisinya, perannya dalam Islam sebagai salah satu sumber hukum, pendapat para ulama tentangnya, dan macam-macam terkait *Maslahah Mursalah*.

### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Menyusul pemaparan pokok bahasan pada bab sebelumnya, bagian ini memberikan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan masalah penelitian. Beberapa bab dalam peraturan kebijakan pemerintah Indonesia perdagangan nomor 31 tahun 2023 bertentangan dengan hadirnya *Social Commerce* dan *e-commerce*. Dan memeriksa substansi penyelenggara yang

berurusan dengan perdagangan menggunakan sistem elektronik.

Dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan 31 Tahun 2023

seperti yang terlihat dari *Maslahah Mursalah*.

## **BAB V PENUTUP**

Hasil dan saran dirinci di bagian ini. Hasil-hasil perumusan masalah disajikan dalam kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi yang diberikan berisi solusi-solusi yang diperoleh dari kajian, dengan harapan dapat dipraktikkan.